



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2016/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1779/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1779/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Walikota Kota Pasuruan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
10. Direktur RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2016/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO
KOTA PASURUAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Faried Irawanto, Sp.PD	197305222002121005	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD dr. R. Soedarsono
2	dr. Erny Distriandari, Sp.M	196212061989012001	Pembina Utama, IV/e	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
3	dr. Raphael Gratiano, Sp.KK	196612211996031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
4	dr. Catur Elvi Purnamawati, Sp.P	197702122003122005	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
5	dr. Yuning Kurniati, Sp.THT.KL	196806201998032003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
6	dr. Vitri Brilyantina Apriningsih, Sp.Rad	197803082003122006	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
7	dr. Wahyu Kusbianto, Sp.S	196705202010011001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
8	dr. Moh. Zakky Kurniawan, Sp.JP	197604302006041012	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono
9	dr. Devvi Riasari, Sp.PK	197506082006042021	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soedarsono

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	Fadilah Akbar Filayati, SKM	199410132019031005	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUD dr. R. Soedarsono
11	Karinta Dian Saraswati, SKM	198807262019032005	Penata Muda, III/a	Tata Usaha	RSUD dr. R. Soedarsono

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003